UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1952
TENTANG
PERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PEMERIKSAAN PENGADILAN

Presiden Republik Indonesia

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang surat keputusan Pengadilan atau surat-surat pemeriksaannya yang hilang;

Menimbang : bahwa soal ini sampai sekarang diatur dalam dua peraturan, yaitu ke 1 yang termuat dalam Staatsblad 1854-39 juncto Staatsblad 1856-42, dan ke 2 yang termuat dalam Staatsblad 1947-148, dan sebaiknya dua peraturan ini diganti dengan satu peraturan yang lebih memuaskan;

Mengingat : akan pasal 89 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

A. Mencabut :
a. peraturan yang termuat dalam Staatsblad 1854-39;
b. peraturan yang termuat dalam Staatsblad 1947-148.

B.Menetapkan peraturan sebagai berikut : Undang-undang untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan.